

## ALASAN PEMKAB DELI SERDANG JUAL JALAN SEHARGA RP 1,6 M KE SWASTA



*Sumber Gambar detik.co.id*

**Deli Serdang** - Jalan Persatuan I di Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dijual ke PT Latexindo Toba Perkasa senilai Rp 1,6 miliar. Pemkab Deli Serdang menyebut penjualan tanah itu atas permintaan PT Latexindo.

"Ini kan dalam istilahnya namanya pemindahtanganan bentuknya penjualan, dalam pemindahtanganan aset daerah bisa inisiatif gubernur, bupati, wali kota, atau bisa dari permohonan dari pihak lain," kata Kabag Hukum Setdakab Deli Serdang, Muslih Pakem Siregar, Senin (12/6/2023).

Kemudian Muslih menjelaskan, jika pada tahun 2021 PT Latexindo meminta jalan tersebut dijual. Permintaan PT Latexindo tersebut kemudian diproses hingga 1,5 tahun.

"Jadi dalam hal ini PT Latexindo bermohon untuk melakukan pemindahtanganan barang milik daerah tahun 2021, begitu mereka bermohon ke Pemkab, kemudian berproses kira-kira 1,5 tahun," jelasnya.

Setelah pihak PT Latexindo meminta jalan dijual, Pemkab Deli Serdang kemudian membentuk tim untuk melakukan verifikasi. Setelah itu, Pemkab meminta persetujuan DPRD dan dikabulkan.

"Kemudian kita bentuk tim untuk memverifikasi data administrasi dan data fisik, setelah itu kita minta persetujuan DPRD, sudah kita dapatkan juga persetujuan DPRD nya," ucapnya.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, kemudian Pemkab Deli Serdang menunjuk tim appraisal atau penilaian. Terakhir, PT Latexindo menyetorkan uang senilai Rp 1,6 miliar ke kas daerah.

"Terus kita tunjuk appraisal untuk melakukan penilaian, KCPP, kita kerja sama dengan mereka, mereka menilai, setelah mereka menilai, kita tindaklanjuti dengan persetujuan penjualan, terus pihak PT Latexindo menyetorkan pembeliannya ke kas daerah," ujarnya.

Selain memberikan uang Rp 1,6 miliar, PT Latexindo juga disebut menghibahkan dua ruas jalan. Kemudian satu gedung serba guna di Desa Muliorejo.

"Selain mereka jual, mereka juga menghibahkan dua ruas jalan, satu penghubung dari Jalan Persatuan I ke Jalan Medan-Binjai, satu lagi dari Jalan Persatuan I ke Jalan Persatuan II, terus mereka juga membangun gedung serba guna di desa itu," tutupnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar meninjau Jalan Persatuan I di Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang yang dijual ke PT Latexindo Toba Perkasa. Abyadi mengatakan jika pihaknya mendatangi lokasi setelah masyarakat mengeluhkan soal jalan yang dijual itu. "Jadi kita datang ke sini setelah merespon beberapa hari terakhir ini menjadi keluhan masyarakat yang dikabarkan ada sarana prasarana pelayanan publik berupa jalan, Jalan Persatuan I itu dijual oleh pemerintah daerah kepada perusahaan," kata Abyadi.

Kedatangan Ombudsman, kata Abyadi, untuk menghimpun informasi yang lebih detail. Sehingga saat di lokasi, Abyadi melihat titik jalan yang dijual dan diskusi dengan warga.

"Kami datang kemari sebenarnya untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih detail tentang kasus ini, makanya kita coba lihat dan tinjau semua kemudian kita diskusi dengan warga, kami juga sudah meminta beberapa dokumen-dokumen terkait, kalau berdasarkan dokumen tadi itu dijual Rp 1,6 miliar," ucapnya.

Temuan dan dokumen yang diserahkan oleh warga akan dipelajari oleh Ombudsman. Untuk mengetahui apakah Ombudsman bisa menindaklanjuti atau tidak masalah jalan dijual ini.

"Jadi beberapa temuan di lapangan tadi itu dan beberapa dokumen-dokumen terkait itu lah nanti yang akan kami pelajari untuk melihat apakah chas ini bisa kami tindaklanjuti atau tidak," ujarnya.

"Kalau nanti pada akhirnya setelah kita dalam secara syarat formil dan materil, kalau nanti Ombudsman bisa masuk tentu semua pihak akan kita undang, Pemkab, DPRD, perusahaannya juga bisa kita undang, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, untuk menemukan mal administrasi dalam proses itu," ungkapnya.

Warga, kata Abyadi, menolak jalan tersebut dijual. Karena selama ini, Jalan Persatuan I masih digunakan oleh masyarakat sebagai akses umum.

"Warga menolak penjualan itu, karena menurut keterangan mereka tadi, jalan ini masih dipakai sebagai akses umum," tutupnya.

## **Sumber Berita**

1. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6769167/alasan-pemkab-deli-serdang-jual-jalan-seharga-rp-16-m-ke-swasta?single=1>, 13 Juni 2023.
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230612123327-20-960655/pemkab-deliserdang-diduga-jual-jalan-ke-swasta-rp16-miliar>, 12 Juni 2023.

## **Catatan Berita**

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### Pasal 329

- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
  - a. Penjualan;
  - b. Tukar menukar;
  - c. Hibah; atau
  - d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

#### Pasal 330

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

#### Pasal 331

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
  - a. Tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
  - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### Pasal 338

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
  - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

#### Pasal 339

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
  - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
  - b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
    1. Gubernur/Bupati/Walikota;
    2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota;
    3. Mantan Gubernur/mantan Bupati/mantan Walikota;
    4. Mantan Wakil Gubernur/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil Walikota; dan
    5. Sekretaris Daerah Provinsi.
- (6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu:

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

#### Pasal 340

- (1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah**

#### Pasal 44

- (1) Pembukuan BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

#### Pasal 45

- (1) Pembukuan BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disebabkan oleh:
  - a. Penyerahan atau Pengalihan status penggunaan BMD;
  - b. Pemindahtanganan BMD;
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya;
  - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemusnahan; atau
  - f. Sebab lain.
- (2) Pembukuan BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen sumber berupa keputusan penghapusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.